



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Blitar, pada tanggal 12 Januari 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sedap Malam, Desa/Kel. Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I DEWA GEDE HAKIKI, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor di **GEDE HAKIKI & PARTNERS Law Office** beralamat di Jl. Ceroring No. 26A Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022 selanjutnya disebut sebagai
.....PENGGUGAT ;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Serangan, pada tanggal 04 Februari 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat sesuai KTP di Jl. Tukad Semanik (Bersebelahan dengan Koperasi KSP Sedana Tunggak Tiyung) Br./Link. Peken, Desa/Kel. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Desember 2022 dalam Register Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Darti pada tanggal 10 Januari 2014 di Kota Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-15092014-0010 tertanggal 15 September 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Mei 2014;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Mei 2016;
3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis. Namun mulai Tahun 2016 hingga diajukan gugatan perceraian ini kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - b. Masalah ekonomi keluarga dan TERGUGAT tidak terbuka mengenai keuangan;
 - c. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - d. antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan; -
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah sejak 15 Oktober 2018 sampai sekarang, sehingga tidak ada kehangatan lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
7. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak berlarut-larut perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Darti pada tanggal 10 Januari 2014 di Kota Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-15092014-0010 tertanggal 15 September 2014, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan tanggal 6 Desember 2022 untuk sidang tanggal 12 Desember 2022, dan risalah panggilan tanggal 13 Desember 2022 untuk sidang tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-15092014-0010 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda..... P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama Ellysa Vivi Resta, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171011509140002, nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda..... P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda..... P-4 ;

Bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 yaitu fotocopi dari fotocopi, bukti-bukti telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2014, secara agama Hindhu di Denpasar ;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2014 ;
 2. ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 1 Mei 2016 ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga mereka sering cekcok karena Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan batin ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh dan ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat lewat HP ;

2. Saksi SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2014, secara agama Hindhu di Denpasar ;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua orang anak yaitu :
 1. ANAK 1 ,laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2014 ;
 2. ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 1 Mei 2016 ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa rumah tangga mereka sering cekcok karena Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan batin ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh dan ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat lewat HP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut dalam gugatannya agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Darti pada tanggal 10 januari 2014 di Kota Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-15092014-0010 tertanggal 15 September 2014, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan risalah panggilan tanggal 6 Desember 2022 untuk sidang tanggal 12 Desember 2022, dan risalah panggilan tanggal 13 Desember 2022 untuk sidang tanggal 19 Desember 2022, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang dikarenakan adanya perbedaan sifat/karakter yang prinsipil antara Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi keluarga dan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dan jarang terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi Wita Pratiwi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Darti pada tanggal 10 Januari 2014 di Kota Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-15092014-0010 tertanggal 15 September 2014, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan secara Agama Hindu dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-15092014-0010 tertanggal 15 September 2014 ;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 serta keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi Wita Pratiwi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Hindhu, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Darti pada tanggal 10 Januari 2014 di Kota Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-15092014-0010 tertanggal 15 September 2014, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) dan (2) UU RI no.1 tahun 1974, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah secara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi Wita Pratiwi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan atau perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan berbagai masalah, diantaranya karena adanya perbedaan pendapat dan masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak anaknya sehingga sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adapun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan "*Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan*

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi Wita Pratiwi ternyata bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat sehingga sejak bulan oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah yakni sudah sejak bulan Oktober 2018 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan dalam kurun waktu tersebut tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali kerumah tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sudah terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat masing masing kalau terjadi perbedaan pendapat sering mempertahankan egonya masing masing tidak ada yang mau mengalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu surat pernyataan Bersama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat bercerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi, dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 2 (dua) yaitu agar Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Darti pada tanggal 10 Januari 2014 di Kota Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-15092014-0010 tertanggal 15 September 2014, putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Darti pada tanggal 10 Januari 2014 di Kota Denpasar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-15092014-0010 tertanggal 15 September 2014, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 510.000- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H, M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Gede Putra Astawa, S.H, M.H, dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H, para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Ida Bagus Bamadewa Pati Putra, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Yulianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 300.000,-
5. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).;



Perincian Biaya Perkara :